WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan sesuai Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sabang, dipandang perlu menyesuaikan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Permetan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah yang selanjunya disebut Kota adalah Kota Sabang.
b. Walikota adalah Walikota Sabang.
c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
d. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang.
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang.

f. Unit ...

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang.
g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas adalah sebagai berikut:
1. UPTD Proteksi dan Perbenihan.
2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
3. UPTD Balai Penyuluhan Pertanian.

BAB III
UPTD PROTEKSI DAN PERBENIHAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3

(1) UPTD Proteksi dan Perbenihan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
(2) UPTD Proteksi dan Perbenihan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Proteksi dan Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Perbenihan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Proteksi dan Perbenihan mempunyai fungsi:

a. *perencanaan dan pengembangan* usaha pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan usaha perbenihan tanaman;
b. menangani organisme pengganggu tumbuhan dan gangguan usaha perkebunan;
c. bimbingan kepada petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) serta magang petani;
d. pengembangan teknologi pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

d. Pembinaan ...

e. pembinaan terhadap penangkar benih tanaman perkebunan;
f. mengawasi peredaran benih tanaman perkebunan;
g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Proteksi dan Perbenihan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan Perbenihan Tanaman;
b. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana proteksi tanaman dan perbenihan;
c. pelaksanaan pelayanan teknis terhadap usaha proteksi dan perbenihan;
d. pelaksanaan pengumpulan data yang berkaitan dengan proteksi dan perbenihan;
e. pengkoordinasian kegiatan yang terkait dengan pembangunan sektor perkebunan;
f. membuat program dan rumusan kegiatan operasional UPTD;
g. melaksanakan Identifikasi, Inventarisasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
h. melaksanakan eksplorasi musuh alami hama, penyakit dan gulma serta mengembangkan teknis perbanyakan dan aplikasi di lapangan;
i. memberikan bimbingan teknis kepada kontak tani;
j. menyelenggarakan kursus/pelatihan tentang perlindungan tanaman dan perbenihan;
k. membuat dan menyebarkan teknologi tepat guna/bahan kursus/latihan tentang perlindungan tanaman dan perbenihan; dan
l. melaksanakan ketatausahaan UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi UPTD Proteksi dan Perbenihan terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Kepala Subbagian Tata Usaha.
    c. Petugas Operasional Proteksi Tanaman;
    d. Petugas Operasional Perbenihan; dan
    e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD Proteksi dan Perbenihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf ...

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD Proteksi dan Perbenihan mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan proteksi dan perbenihan.

(2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. memimpin UPTD dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Operasional Proteksi Tanaman dan Perbenihan;
   c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas UPTD;
   d. melaksanakan kerja sama dengan instansi teknis terkait dan organisasi lainnya yang menyangkut bidang Proteksi dan Perbenihan;
   e. melakukan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan pimpinan instansi terkait yang menyangkut bidang Proteksi dan Perbenihan;
   f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD di bidang pembinaan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan rumah tangga, hubungan masyarakat, pengumpulan/pengolahan dan penyajian serta pelaporan data serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
   a. melakukan pembinaan organisasi tata laksana;
   b. melakukan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, peralatan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
   c. melakukan penyiapan data, inventarisasi bahan dan alat di lingkungan UPTD; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf ...

Paragraf 3
Petugas Operasional Proteksi Tanaman

Pasal 10

(1) Petugas Operasional Proteksi Tanaman adalah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(2) Petugas Operasional Proteksi Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengamatan dan pengendalian operasional proteksi tanaman.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    a. melakukan pengamatan dan pengendalian terhadap kemungkinan adanya serangan operasional proteksi tanaman pada komoditi tertentu;
    b. memberdayakan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap pengendalian operasional proteksi tanaman; dan
    c. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Petugas Operasional Perbenihan

Pasal 11

(1) Petugas Operasional Perbenihan adalah unsur pelayanan dan jasa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2) Petugas Operasional Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan jasa kepada Penangkar benih atau petani lainnya.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
    a. melakukan pembinaan, pelayanan teknis penangkar benih;
    b. melaksanakan pengaturan peredaran benih;
    c. melakukan pengaturan tentang standar mutu teknis; dan
    d. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.

(2) UPTD ...

(2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
   a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
   b. melakukan konsultasi veterier dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
   c. memberikan surat keterangan dokter hewan.

(2) Surat keterangan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja pusat kesehatan hewan;
   b. pelaksanaan urusan kesehatan hewan serta pelayanan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan hewan;
   c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan;
   d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat kesehatan hewan;
   e. pengembangan fasilitas penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan;
   f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana pokok dan penunjang yang menjadi aset Pemerintah Kota;
c. pelaksanaan pelayanan teknis terhadap kesehatan hewan dan pemberian surat keterangan dokter hewan;
d. pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan;
e. pengkoordinasian kegiatan yang terkait di bidang kesehatan hewan; dan
f. penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari:
   a. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
   b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
   c. Petugas Operasional Epidemologi dan Informasi Kesehatan Hewan;
   d. Petugas Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Reproduksi; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi keuangan, umum dan Perlengkapan, serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan Pusat Kesehatan Hewan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. memimpin UPTD dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan;
   c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas UPTD;
   d. melaksanakan kerja sama dengan instansi teknis terkait lainnya dan organisasi lainnya yang menyangkut bidang kesehatan hewan;
   e. melakukan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan pimpinan instansi terkait lainnya yang menyangkut bidang Pusat Kesehatan Hewan;
   f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf ...

Paragraf 2
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 17

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD di bidang pembinaan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan rumah tangga, hubungan masyarakat, pengumpulan/pengolahan dan penyajian serta pelaporan data pada Pusat Kesehatan Hewan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
   a. melakukan pembinaan organisasi tata laksana;
   b. melakukan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, peralatan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
   c. melakukan penyiapan data, inventarisasi bahan dan alat di lingkup UPTD;
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3
Petugas Operasional Epidemiologi dan Informasi Kesehatan Hewan

Pasal 18

(1) Petugas Operasional Epidemiologi dan Informasi Kesehatan Hewan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

(2) Petugas Operasional Epidemiologi dan Informasi Kesehatan hewan mempunyai tugas melakukan urusan meliputi surveilands dan pemetaan. Penyakit hewan, pengumpulan dan analisa data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular. Pengumpulan spesemen dalam rangka pencegahan Penyakit Hewan Menular (PHM), Pengamatan dan Pemeriksaan Penyakit Hewan Menular (PHM) serta klinik, Epidemiologi dan laboratorium serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan.

Paragraf 4
Petugas Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Produksi

Pasal 19

(1) Petugas Operasional Pelayan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatn Hewan.

(2) Petugas ...

(2) Petugas Operasional Pelayan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Produksi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan.

BAB V
UPTD BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 20

(1) UPTD Balai Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
(2) UPTD Balai Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

UPTD Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pelayanan teknis lainnya di bidang pertanian.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, UPTD Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
a. pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, informasi, dan komunikasi penyuluhan pertanian;
b. penyediaan data dan rekomendasi pembangunan penyuluhan pertanian;
c. pelayanan teknis dibidang penyuluhan, informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian;
d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
e. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, UPTD Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pengembangan informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian;
b. Pegumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pembangunan penyuluhan pertanian;
c. Pelaksanaan pelayanan jasa pendidikan dan konsultasi bagi petani dan masyarakat;

d. Penyusunan ...

d. Penyusunan program dan programa penyuluhan pertanian;
e. Pelaksanaan bimbingan, penyusunan dan pelaksanaan program rencana kerja penyuluhan pertanian;
f. Pembinaan teknis pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
g. Penyelenggaraan pelatihan/kursus agribisnis bagi penyuluh serta petani dan masyarakat;
h. Pelaksanaan bimbingan penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi dan lembaga swadaya masyarakat serta kemitraan usaha petani dan masyarakat;
i. Pemantauan dan evaluasi daya guna dan hasil guna penyuluhan pertanian;
j. Pelaksanaan bimbingan kewirausahaan dan pembinaan sarana usaha petani dan masyarakat;
k. Penyelenggaraan percontohan pertanian
l. Pelaksanaan bimbingan pengembangan dan penerapan metodologi penyuluhan pertanian;
m. Pengkajian dan penerapan inovasi (teknis, ekonomi dan sosial pertanian sesuai dengan spesifik lokal;
n. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan pertanian;
o. Pelaksanaan pengembangan forum informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian antar instansi/unit kerja terkait; dan
p. Pelaksanaan administrasi angka kredit jabatan fungsional dan urusan tata usaha kantor.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

(1) Susunan organisasi UPTD Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Kepala Subbagian Tata Usaha.
   c. Petugas Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
   d. Petugas Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan;
   e. Petugas Pelayanan Program dan Programa Penyuluhan;
   f. *Kelompok Jabatan Fungsional.*

(2) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Penyuluhan Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 25

(1) Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas *memimpin, mengatur, mengendalikan,* mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, keuangan, umum dan Perlengkapan, serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan Balai Penyuluhan Pertanian.

(2) Uraian ...

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. memimpin UPTD dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menetapkan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas UPTD;
d. melaksanakan kerja sama dengan instansi teknis terkait lainnya dan organisasi lainnya yang menyangkut bidang penyuluhan pertanian.
e. melakukan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan pimpinan instansi terkait yang menyangkut bidang penyuluhan pertanian; dan
f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 26

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD di bidang pembinaan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan rumah tangga, hubungan masyarakat, pengumpulan/pengolahan dan penyajian serta pelaporan data serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 3
Petugas Pelayanan Informasi dan Komunikasi

Pasal 27

(1) Petugas Pelayanan Informasi dan Komunikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(2) Petugas Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi pembangunan penyuluhan pertanian;
b. memantau dan mengevaluasi daya guna dan hasil guna penyuluhan pertanian;
c. melaksanakan pengembangan informasi dan komunikasi serta pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan pertanian;
d. melaksanaan pengembangan forum informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian antar instansi/unit kerja terkait.

Paragraf ...

Paragraf 4
Petugas Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 28

(1) Petugas Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2) Petugas Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas :
    a. menumbuhkembangkan kelembagaan swadaya masyarakat, kelembagaan ekonomi serta kemitraan usaha petani dan masyarakat;
    b. menyelenggarakan pelatihan/kursus agribisnis bagi penyuluh pertanian serta petani dan masyarakat;
    c. melaksanakan bimbingan pengembangan dan penerapan metodologi penyuluhan pertanian; dan
    d. melaksanakan pelayanan jasa pendidikan dan konsultasi bagi petani dan masyarakat.

Paragraf 5
Petugas Pengembangan Program dan Program Penyuluhan Pertanian

Pasal 29

(1) Petugas Pengembangan Program dan Program Penyuluhan Pertanian berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2) Petugas Pengembangan Program dan Program Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas :

    a. mengumpulkan data statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik lokasi;
    b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data primer komoditas pertanian dan sumber daya alam;
    c. melaksanaan bimbingan penyusunan program rencana kerja penyuluhan pertanian; dan
    d. menyusun program dan program penyuluhan pertanian.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahlian, kemampuan, dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional medik veteriner, para medik veteriner dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok ...

(3) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Walikota berdasarkan usulan Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

(4) Jenis dan Jenjang Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
WILAYAH KERJA

Pasal 31

(1) UPTD Proteksi dan Pembenihan berkedudukan di Kota dan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya.

(2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan berkedudukan di Kota dan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya.

(3) UPTD Balai Penyuluhan Pertanian berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub bagian Tata Usaha, dan Petugas Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

Pasal 33

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UPTD berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta pengujian dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UPTD wajib *menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala* kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan bahan petunjuk serta bimbingan kepada bawahan.

(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX ...

BAB IX
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 34

(1) Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

(5) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

(6) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Walikota menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD.

BAB X ...

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala UPTD di lingkungan Dinas adalah jabatan struktural eselon IVa.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb.
(3) Di lingkungan UPTD di lingkungan Dinas diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah, berdasarkan analisis jabatan.

Pasal 36

Kepala UPTD dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang melalui Dinas serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 3 Februari 2012

WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 3 Februari 2012

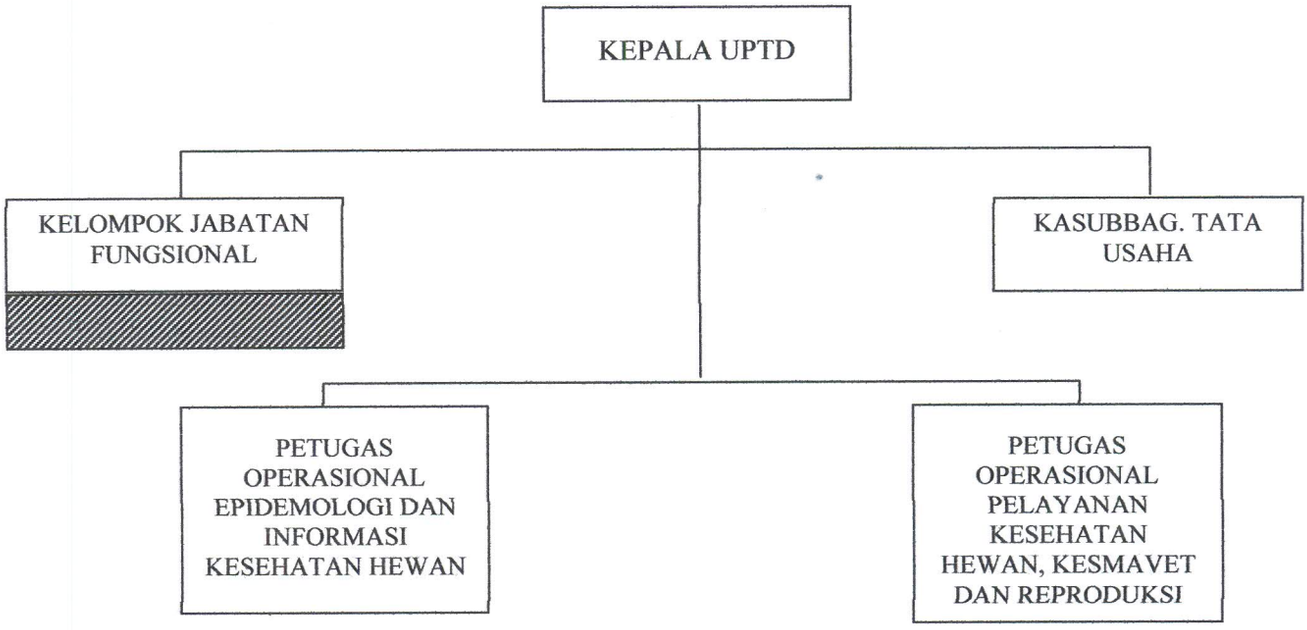
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 5

NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL 3 FEBRUARI 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN HEWAN DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN KOTA SABANG

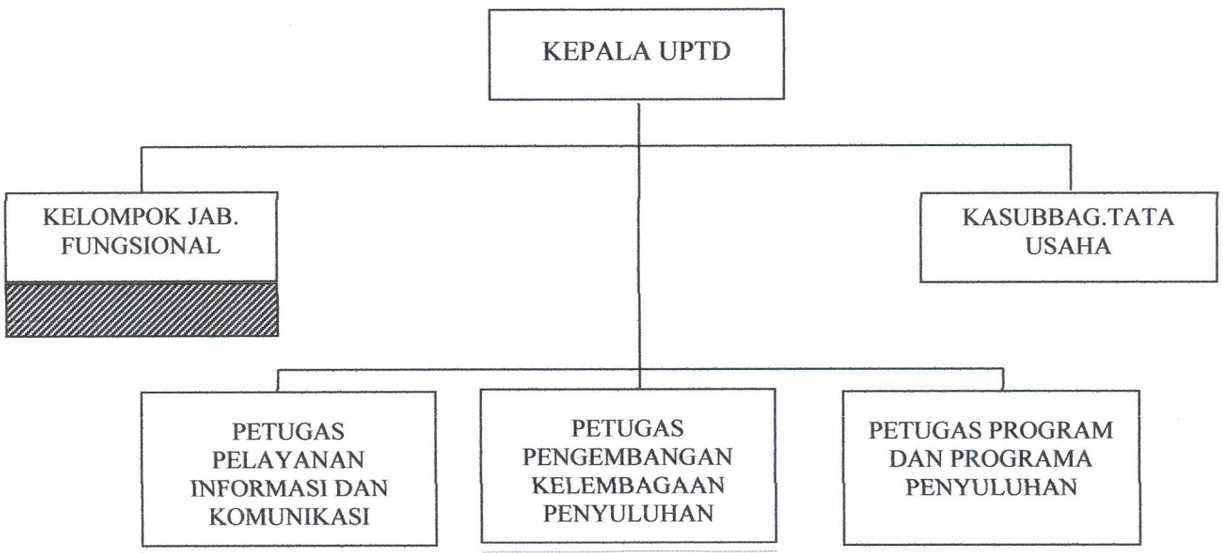


WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

LAMPIRAN II - PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL 3 FEBRUARI 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA SABANG

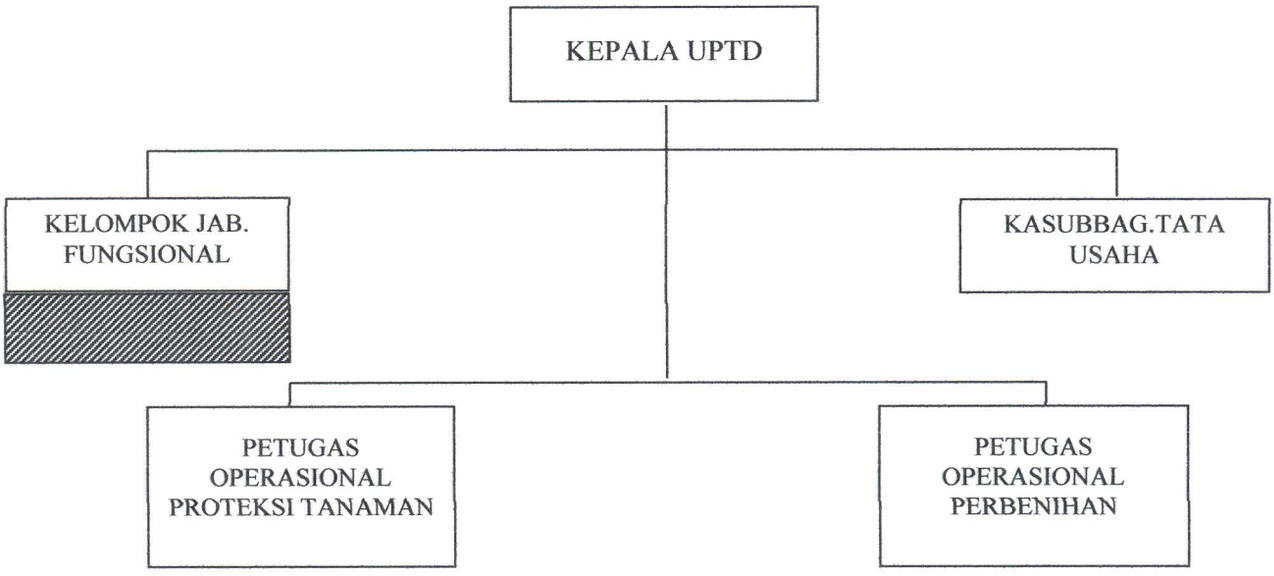


WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

TANGAL 3 FEBRUARI 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PROTEKSI DAN PERBENIHAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KOTA SABANG



WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL